



PENETAPAN

Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Mukmin Bin Kasmad, NIK.3172043108830008, Tempat tanggal Lahir Cilacap, 31 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Cilincing Pagi (Kontrakan Buk le Wati), RT.002, RW.005, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (No.Hp 082297897914) selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Irma Agustina Binti Nurdin, NIK.3172045708820001, Tempat tanggal Lahir Garut, 17 Agustus 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Cilincing Pagi (Kontrakan Buk le Wati), RT.002, RW.005, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan wanita serta orangtua calon mempelai Pria, serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya sesuai dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PAJU tanggal 22 Januari 2022 dengan menerangkan atau mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU



Dengan hormat, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon ,Nama Amelia Binti Mukmin, Tempat Tanggal Lahir Garut, 17 Noveber 2003, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tempat kediaman diJalan Cilincing Pagi (Kontrakan Buk le Wati), RT.002, RW.005, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
dengan calon suaminya:
Nama Rofiko Hamdani Bin Rasno, Tempat Tanggal Lahir Cilacap,Februari 1994, Agama Islam, Pendidikan,SLTAPekerjaanKaryawan Swasta, Tempat kediaman dJalan Komplek Puspiptek, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor: B.120/KUA.09.4.4/PW.01/II/2022 tanggal 15 Februari 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Agama;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupun calon suami sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Amelia Binti Mukmin dengan calon Suaminya Rofiko Hamdani Bin Rasno;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa hakim kemudian memberikan nasihat kepada orang tua calon pengantin Perempuan (para Pemohon) kepada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita juga orang tua dari calon mempelai laki-laki ;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat Permohonan dibacakan, Pemohon tetap dengan alasan dan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan kedua calon mempelai *in casu* anak para Pemohon yang bernama Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno, untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Amelia Binti Mukmin, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama, Rofiko Hamdani Bin Rasno
- Bahwa orang tua telah setuju untuk menikahkan;
- Bahwa sama-sama beragama Islam,
- Bahwa calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno tidak ada hubungan sesusuan dan bukan keluarga dekat yang dilarang untuk menikah,
- Bahwa telah siap untuk menikah atau berkeluarga,

Bahwa calon Suami yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Amelia Binti Mukmin,
- Bahwa ayah calon mempelai wanita dan ibu dan keluarga telah siap jadi wali dan telah setuju untuk menikahkan;
- Bahwa sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sekarang antara saya dengan calon isteri Amelia Binti Mukmin, sudah sangat dekat
- Bahwa diantara saya (Rofiko Hamdani Bin Rasno) dengan calon isteri saya Amelia Binti Mukmin, tidak ada hubungan sesusuan dan bukan keluarga dekat yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa telah siap untuk berkeluarga;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon mempelai Laki-laki yang bernama Rasno dan Sumiyati telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa telah mengetahui anaknya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno dengan perempuan yang bernama Amelia Binti Mukmin,
- Bahwa anak yang bernama Amelia Binti Mukmin, masih gadis, dan anak yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno, masih bujangan dan calon mempelai Perempuan, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa benar telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, namun ditolak karena calon mempelai perempuannya belum mencukupi umur untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa antara Rofiko Hamdani Bin Rasno dengan perempuan yang bernama Amelia Binti Mukmin, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa kami sebagai orang tua siap untuk membantu dan mengarahkan serta membimbing rumah tangga anak-anak kami;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon (Mukmin) telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P1 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili diwilayah Jakarta Utara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Irma Agustina) telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P2 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili diwilayah Jakarta Utara;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Mukmin) dan isterinya bernama Irma Agustina telah di-nazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P3 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mukmin telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P4 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama Amelia

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Amelia binti Mukmin yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P5 bukti ini membuktikan bahwa anak yang Amelia adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 17 November 2003 ;

6. Fotokopi dari KTP atas nama Amelia Binti Mukmin, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P 6 bukti ini membuktikan bahwa Amelia tercatat sebagai penduduk wlayah Jakarta Utara;

7. Fotokopi ijazah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesanteren Salafiyah atas nama Amelia yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta Utara, tgl 29 Mei tahun 2019, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P7 bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama Amelia telah lulus ;

8. Fotokopi dari KTP atas nama Rofiko Hamdani telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P 7 bukti ini membuktikan bahwa Rofiko Hamdani tercatat sebagai penduduk wlayah Tangerang Selatan;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rofiko Hamdani bin Rasno yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P8 bukti ini membuktikan bahwa anak yang Rofiko Hamdani adalah anak dari Rasno dan Sumiyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Rofiko Hamdani yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta Utara, tgl 02 Mei tahun 2017, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P6 bukti ini membuktikan bahwa anak yang Rofiko Hamdani telah lulus ;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-120/KUA.09.4.4Pw.01/II/2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing lalu diberi tanda P10 bukti ini membuktikan bahwa pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing karena usianya belum mencukupi untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku;

1. Bukti Saksi:

Indra bin Nurdin di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II

Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon kepengadilan adalah untuk menikahakan anaknya yang bernama Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno namun usianya belum mencapai umur 19 tahun,

Bahwa Rofiko Hamdani Bin Rasno sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya,

Bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama terkait,

Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan,

Bahwa Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memnikahkannya;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama Arief Lukman bin Rosidin di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman calon mempelai laki-laki ;

Bahwa maksud kedatangan para Pemohon ke pengadilan adalah untuk menikahkan anaknya Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno namun usianya Amelia Binti Mukmin, belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa Rofiko Hamdani Bin Rasno sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa anak Pemohon Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno sudah sangat dekat hubungannya;

Bahwa Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk pernikahkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberikan nasihat kepada orang tua atau wali calon pengantin wanita (Pemohon) dan calon mempelai pengantin Perempuan dan calon mempelai laki-laki juga orang tua dari calon mempelai laki-laki agar terus membimbing dan mengarahkan agar rumah tangga anaknya kelak sakinah mawaddah dan warrahmah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi permohonan Pemohon baik secara formil dan materil maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta mengadili perkara ini. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya ayat 2 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk petitem angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitem angka 2 (dua) mohon agar Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon bermohon diberikan dispensasi kepada anaknya Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno karena anak para Pemohon Amelia Binti Mukmin, sekarang berumur 18 tahun lebih atau belum mencapai usia yang dibenarkan sesuai aturan (19 tahun) dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya juga telah menjalin hubungan yang erat sehingga perlu dinikahkan segera;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa bukti yang diberi kode P1 sampai dengan P11 sebagaimana di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P.10, adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P11 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P1, P.2, P3 dan P4, dan P 5 terbukti bahwa Pemohon dan anaknya sberdomisili diwilayah Jakarta Utara dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Amelia adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Amelia telah lulus sekolah kesetaraan Pondok Pesanteren , bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P9 terbukti bahwa Rofiko Hamdani ; adalah anak kandung Rasno dengan Sumiyati bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Rofiko Hamdani telah lulus dari sekolah Kesetaraan Paket C, bukti ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P.11, terbukti terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing tidak dapat mencatatkan pernikahan, Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno karena usia Amelia Binti Mukmin, belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang akan dinilai sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan kedua tersebut di atas ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuai dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana keterangannya di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* dihubungkan dengan alat bukti tertulis *a quo*, adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon dan juga pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya berikut keterangan ibu calon pengantin laki-laki dan ayah calon isterinya. Dengan demikian majelis menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon anak dan calon suaminya serta keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari Amelia binti Mukmin
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Amelia Binti Mukmin, adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II yang baru berumur 18 tahun lebih (belum genap 19 tahun).
- Bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di daerah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga.
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menikahkan anaknya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing namun belum dapat dicatatkannya karena anak Pemohon belum mencapai usia menikah.
- Bahwa ayah calon mempelai perempuan siap dan bersedia untuk menikahkan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapat dispensasi nikah atas anak Pemohon Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno dari Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dapat dikonstatir dalam permohonan ini terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan hukumnya terlebih dahulu sebelum memberikan penetapan lebih lanjut. *Pertama* tentang syarat-syarat rukun nikah. *Kedua* mengenai dispensasi nikah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut majelis hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan, Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e dan f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa mengenai usia anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi *a quo*, secara formal sampai saat ini anak tersebut baru berumur 17 tahun lebih (belum genap 19 tahun) sehingga secara formil belum memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Bahwa, akan tetapi secara materil faktual dan kematangan fisik dari pengamatan serta penglihatan hakim dipersidangan telah menunjukkan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda kematangan dan kedewasaan untuk dapat menjadi calon ibu, terlebih dengan pengakuannya telah siap berumah tangga, disisi lain kedua orang tua calon suami dan isteri *a quo* telah memberikan persetujuannya atas rencana pernikahan tersebut sehingga hakim patut mempertimbangkan dan menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah akrab dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka hakim berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia genap 19 tahun, maka sangat dikhawatirkan akan terus menambah kesulitan dan akan terjadi hubungan yang melanggar hukum atau syari'at sehingga kerusakan atau madlratnya akan bertambah besar, oleh karenanya menyegerakan pernikahan mereka termasuk dalam kategori *darurat* yang telah mendesak untuk dilaksanakan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon tersebut telah patut, berdasar dan beralasan hukum vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu mengetengahkan *kaidah Fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi: *الضرير زال* yang artinya kesulitan itu harus disingkirkan, sehingga batas minimal usia anak Pemohon *a quo* yang belum memenuhi 19 tahun dapat dikesampingkan, sehingga pernikahan tersebut dapat dilangsungkan dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon telah mencabut sehingga majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi; dan harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon juga mohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Pemohon tersebut dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 4 (tiga) sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Amelia Binti Mukmin, dengan calon Suaminya yang bernama Rofiko Hamdani Bin Rasno Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000- (tiga ratus sembilan puluh Lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443, Hijriyah, oleh Hj. Shafwah, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Windarti, S.H., sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Windarti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	270.000,-
4. PNBP Panggilan pertama para Pemohon	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 67 /Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)